

**Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat****<sup>1</sup> Muhammad Ronaldo, <sup>2</sup> Ahmad Fuadi, <sup>3</sup> Anjur Perkasa Alam**<sup>1, 2, 3</sup> Institut Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: [muhammadronaldo003@gmail.com](mailto:muhammadronaldo003@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*Zakat plays a strategic role in poverty alleviation; however, the realization of zakat collection in Indonesia remains far from its maximum potential due to issues regarding institutional credibility. This study aims to determine the application of transparency principles in zakat management, the forms of accountability in reporting and responsibility, and the factors that support or hinder the realization of transparency and accountability at BAZNAS Langkat Regency. Research Method: This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with BAZNAS leadership/staff, muzakki (donors), and mustahik (recipients), as well as through observation and documentation. Data analysis was conducted using the Miles & Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was verified through source, technique, and time triangulation. Research Results: The findings indicate that BAZNAS Langkat Regency has demonstrated a commitment to implementing transparency and accountability through the use of the SIMBA digital reporting system, which facilitates integrated tracking of fund flows. Accountability is further strengthened by routine internal audits and objective selection procedures for mustahik. However, implementation is not yet optimal as public access to financial reports is still limited to internal media and has not reached the broader community periodically. The main supporting factors are leadership commitment and technological support, while the obstacles faced include limited human resources proficient in information technology and low zakat literacy among the public.*

**Keywords:** Transparency, Accountability, BAZNAS, Zakat, Good Governance.**ABSTRAK**

Zakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan, namun realisasi penghimpunannya di Indonesia masih jauh dari potensi maksimal karena masalah kredibilitas lembaga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat, bentuk akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terwujudnya

transparansi dan akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Langkat. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan/staf BAZNAS, muzakki, dan mustahik, serta melalui observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil Penelitian: Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan sistem pelaporan digital SIMBA yang memudahkan pencatatan arus dana secara terintegrasi. Akuntabilitas juga diperkuat dengan adanya audit internal rutin dan prosedur seleksi mustahik yang objektif. Namun, penerapan tersebut belum optimal karena akses publik terhadap laporan keuangan masih terbatas pada media internal dan belum menjangkau masyarakat luas secara periodik. Faktor pendukung utama adalah komitmen pimpinan dan dukungan teknologi, sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi serta rendahnya literasi zakat di masyarakat.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, BAZNAS, Zakat, Good Governance.

---

## PENDAHULUAN

Zakat dalam Islam tidak hanya merupakan bentuk kewajiban ibadah personal, tetapi juga memiliki peran sosial-ekonomi yang sangat penting dalam menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, zakat berpotensi menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki tanggung jawab strategis untuk mengelola dana zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun per tahun (Baznas, 2023), namun realisasi penghimpunan zakat nasional baru sekitar Rp25 triliun, atau kurang dari 10% dari total potensi. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan besar yang memunculkan pertanyaan serius tentang kredibilitas dan efektivitas lembaga zakat di mata publik (Ufairah, 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat (Lubis, 2024; Ilmi, 2025).

Transparansi dalam konteks pengelolaan zakat berarti sejauh mana lembaga zakat memberikan akses informasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu kepada publik mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat. Sedangkan akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab lembaga kepada pemangku kepentingan (muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat luas) atas segala bentuk aktivitas dan keputusan yang dilakukan. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang kuat, kepercayaan publik terhadap lembaga zakat akan rapuh, dan dampaknya adalah rendahnya partisipasi dalam pembayaran zakat.

Studi oleh Maharani & Ainun (2024) di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan BAZNAS yang dilakukan secara berkala melalui sistem daring seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) mampu meningkatkan kepercayaan publik. Namun, dalam banyak kasus, sistem pelaporan ini

belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan belum meratanya literasi digital di kalangan pengelola zakat daerah.

Penelitian Toriquddin, Sholehudin & Izzuddin (2024) yang menganalisis efektivitas Perda Syariah di tiga kota juga menemukan bahwa transparansi informasi belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh oleh BAZNAS. Masyarakat masih mengalami kesulitan mengakses informasi tentang alokasi zakat, kriteria mustahik, dan efektivitas program distribusi. Ketertutupan informasi ini berisiko menimbulkan kecurigaan publik dan menjadi penghambat dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat.

Lebih lanjut, Rahma (2024) menekankan pentingnya penerapan International Standard of Zakat Management (ISZM) sebagai parameter efisiensi dan efektivitas lembaga zakat. Sayangnya, banyak BAZNAS daerah belum mengadopsi standar ini, termasuk dalam hal penyusunan laporan yang sesuai dengan PSAK 109. Padahal, PSAK 109 memberikan kerangka kerja pelaporan keuangan yang sesuai syariah dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

Dalam konteks Kabupaten Langkat, BAZNAS memegang peran penting dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yang tersebar di wilayah pedesaan dan perkotaan. Namun, hingga saat ini belum banyak kajian ilmiah yang secara khusus mengulas bagaimana transparansi dan akuntabilitas dijalankan oleh BAZNAS Langkat. Hal ini menjadi sebuah kesenjangan literatur yang perlu dijawab melalui penelitian ilmiah yang komprehensif.

Penelitian oleh Nursa'adah (2024) di Kabupaten Kuningan dan Yusup & Albayan (2024) di Kabupaten Subang mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama BAZNAS di tingkat daerah adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi. Transparansi selama ini dipahami hanya sebagai kewajiban formal melaporkan angka-angka dalam laporan tahunan, tanpa mengikutsertakan publik dalam proses verifikasi data atau penyusunan program. Model pengelolaan seperti ini bertentangan dengan prinsip good governance yang mensyaratkan keterlibatan publik sebagai bagian dari proses akuntabilitas horizontal.

Masalah lain yang mencuat adalah lemahnya integrasi antara pemerintah daerah dengan BAZNAS. Menurut Ilmi (2025) dan Afrina (2020), BAZNAS seringkali berjalan sendiri tanpa sinergi dengan dinas sosial, Bappeda, atau perangkat desa. Hal ini menyebabkan program zakat sering tumpang tindih dengan program bantuan sosial pemerintah, sehingga efektivitasnya menurun dan rentan menimbulkan tumpang tindih anggaran.

Dalam penelitian Zahra (2023) mengenai implementasi PSAK 109 di BAZNAS daerah, ditemukan bahwa belum ada standar pelaporan tunggal yang diterapkan secara konsisten di seluruh BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Banyak laporan masih menggunakan format konvensional dan tidak terdokumentasi secara baik, sehingga menyulitkan evaluasi dan pengambilan keputusan. Ketidakterpaduan sistem ini tidak hanya menghambat akuntabilitas, tetapi juga menciptakan kesan kurang profesional dalam pengelolaan dana publik.

Sebagai perbandingan, studi oleh Mulyadi & Anwar (2021) menyoroiti praktik terbaik pengelolaan zakat di lembaga filantropi besar seperti Dompot Dhuafa dan Rumah

Zakat, yang menerapkan prinsip keterbukaan penuh, audit eksternal tahunan, serta melibatkan masyarakat dalam forum pertanggungjawaban publik. Lembaga-lembaga ini berhasil meningkatkan partisipasi muzakki melalui pendekatan berbasis kepercayaan dan transparansi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan di BAZNAS Kabupaten Langkat. Penelitian ini penting untuk menilai kesesuaian praktik pelaporan dengan regulasi yang berlaku (UU No. 23/2011, PSAK 109. Mengidentifikasi hambatan dan kendala struktural dalam penerapan prinsip transparansi. Menggali persepsi masyarakat sebagai muzakki dan mustahik terhadap kinerja BAZNAS. Menawarkan strategi peningkatan tata kelola zakat berbasis data empiris dan praktik terbaik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkuat pengelolaan zakat di Kabupaten Langkat, tetapi juga berkontribusi secara teoritis dalam diskursus akademik mengenai manajemen zakat yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab di Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan secara mendalam realitas sosial yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses, makna, dan pemahaman yang mendalam terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Langkat. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 7 (Tujuh) bulan, dimulai dari September 2025 hingga Januari 2026.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh peneliti langsung dari sumber data asli subjek penelitian, Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pengelola BAZNAS, muzakki, dan mustahik; Observasi terhadap praktik distribusi dan pelaporan zakat; dan Dokumentasi kegiatan internal lembaga. Sedangkan data skunder diperoleh dari dokumen, arsip, laporan tahunan BAZNAS, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data ini dikumpulkan secara triangulatif untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang diperoleh untuk dijadikan temuan dalam penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk memperoleh data yang akurat dan kredibel mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, peneliti telah menetapkan informan penelitian yang terdiri dari unsur pimpinan lembaga (internal) serta masyarakat pemangku kepentingan (eksternal). Berikut adalah daftar informan yang telah berhasil diwawancarai selama masa penelitian:

**Tabel 1: Daftar Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jabatan / Status	Peran dalam Data Penelitian
1	Thantawi Jauhari, MA	Ketua BAZNAS Kabupaten Langkat	Memberikan data kebijakan strategis, regulasi internal, dan komitmen lembaga terhadap transparansi.

No	Nama Informan	Jabatan / Status	Peran dalam Data Penelitian
2	H. Hasanuddin, SE	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)	Memberikan data mengenai sistem akuntabilitas penerimaan dana dari muzakki.
3	H. Rismandianto Karo Karo, MM	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian)	Memberikan data mengenai keterbukaan informasi dalam proses seleksi dan penyaluran zakat.
4	Juli Hukman, SE	Wakil Ketua III (Keuangan & Pelaporan)	Memberikan data teknis mengenai audit, sistem pelaporan (SIMBA), dan akuntabilitas finansial.
5	Nasrudin, S.Ag, MM	Wakil Ketua IV (Administrasi & SDM)	Memberikan data mengenai tata kelola administrasi dan dukungan operasional lembaga.
6	Informan M-1	Muzakki (Masyarakat)	Memberikan data mengenai persepsi kemudahan akses informasi dan bukti setor zakat.
7	Informan M-2	Muzakki (Masyarakat)	Memberikan data mengenai tingkat kepercayaan muzakki terhadap keterbukaan lembaga.
8	Informan H-1	Mustahik (Penerima Manfaat)	Memberikan data mengenai transparansi prosedur penerimaan bantuan.
9	Informan H-2	Mustahik (Penerima Manfaat)	Memberikan data mengenai kesesuaian bantuan yang diterima dengan prosedur akuntabilitas.

### ***Temuan Hasil Wawancara Berdasarkan Informan***

#### **1. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Langkat**

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola lembaga publik, termasuk lembaga pengelola zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, BAZNAS Kabupaten Langkat menunjukkan upaya yang serius untuk mewujudkan keterbukaan informasi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan kepada masyarakat.

Ketua BAZNAS Kabupaten Langkat, **Thantawi Jauhari, MA**, menyampaikan bahwa lembaga senantiasa berkomitmen menghadirkan sistem pengelolaan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik. Beliau menjelaskan:

*“Kami di BAZNAS Langkat selalu berusaha menjaga keterbukaan. Semua laporan kegiatan dan keuangan disusun secara rutin, kami pasang di papan pengumuman, dan kami unggah di media sosial resmi. Hanya saja, publikasi itu belum bisa kami lakukan setiap bulan karena masih terbatas tenaga dan fasilitas teknologi.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa **transparansi telah menjadi nilai yang diinternalisasi dalam kebijakan lembaga**, meskipun dari sisi implementasi masih menghadapi hambatan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.

Sementara itu, **H. Hasanuddin, SE, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan**, menegaskan bahwa setiap transaksi zakat selalu dilengkapi dengan **Bukti Setor Zakat (BSZ)** sebagai jaminan legalitas dan bentuk tanggung jawab BAZNAS kepada muzakki. Ia menuturkan:

*“Setiap muzakki yang menunaikan zakat pasti menerima bukti setor resmi. Semua dana tercatat melalui sistem SIMBA. Namun, belum semua muzakki tahu bagaimana memantau penyalurannya, karena tidak semuanya aktif mengikuti media sosial.”*

Dari pernyataan ini, dapat dimaknai bahwa **transparansi administratif telah terlaksana dengan baik**, tetapi **transparansi informasi publik** masih perlu diperluas agar masyarakat dapat mengakses data zakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, **H. Rismandianto Karo Karo, MM, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**, menjelaskan bahwa prinsip keterbukaan juga dijaga dalam proses seleksi mustahik. Ia menuturkan:

*“Kami melakukan survei lapangan untuk memastikan calon penerima zakat benar-benar layak. Data diverifikasi secara objektif, dan hasilnya dibahas dalam rapat bidang. Kami berusaha adil dan profesional, walau memang belum semua tahapan ini kami tampilkan ke publik.”*

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa **transparansi internal sudah kuat** melalui mekanisme verifikasi dan rapat koordinatif, namun **transparansi eksternal kepada publik** masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami proses distribusi secara lebih jelas dan terbuka.

Sementara **Juli Hukman, SE, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan**, menambahkan bahwa laporan keuangan BAZNAS disusun menggunakan sistem **SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)** yang telah distandardisasi secara nasional. Ia menyatakan:

*“Kami menyusun laporan bulanan dan mengirimkan ke BAZNAS Provinsi serta Pusat. Untuk masyarakat umum, kami pasang ringkasannya di kantor. Kami sadari, publikasi daring perlu ditingkatkan agar transparansi lebih luas.”*

Dari bidang administrasi, **Nasrudin, S.Ag, MM** menegaskan bahwa lembaga juga telah menyediakan **kotak saran dan kanal pengaduan masyarakat** sebagai bentuk transparansi partisipatif. Namun, partisipasi publik masih rendah karena masyarakat belum terbiasa menggunakan sarana tersebut.

Pendapat informan dari kalangan masyarakat memberikan perspektif yang melengkapi. **Muzakki (M-1)** mengungkapkan:

*“Setiap kali bayar zakat saya dapat bukti setor resmi, tapi kalau mau tahu ke mana disalurkan, saya harus tanya ke petugas. Kalau bisa, laporannya lebih rutin diumumkan supaya kami makin percaya.”*



Sementara **Muzakki (M-2)** berpendapat:

*“Saya percaya BAZNAS Langkat amanah, tapi kalau laporannya dibuat lebih menarik misalnya infografis atau video singkat masyarakat pasti lebih antusias melihat dan memahami.”*

Dari pihak **mustahik, Informan H-1** mengatakan:

*“Saya disurvei dulu oleh petugas sebelum menerima bantuan. Setelah itu baru dipanggil untuk penyerahan. Prosesnya menurut saya cukup terbuka dan adil.”*

Namun, **Informan H-2** mengungkapkan persepsi yang berbeda:

*“Saya menerima bantuan, tapi tidak tahu kenapa sebagian teman tidak dapat. Kalau BAZNAS mau umumkan siapa penerimanya, mungkin kami lebih paham prosesnya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa transparansi di BAZNAS Kabupaten Langkat telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari adanya kebijakan pelaporan keuangan yang teratur, penerapan sistem SIMBA sebagai instrumen pengelolaan data zakat yang terintegrasi, serta adanya keterbukaan dalam proses administrasi dan pelaporan kegiatan. Upaya tersebut menunjukkan komitmen BAZNAS Langkat untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya pada aspek aksesibilitas dan publikasi informasi publik. Saat ini, penyebaran informasi masih terbatas pada media internal dan papan pengumuman, sementara pemanfaatan media digital dan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat belum dilakukan secara optimal. Padahal, dalam konteks tata kelola modern, transparansi tidak hanya diukur dari sejauh mana data dan laporan tersedia, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat mengakses, memahami, dan merasa dilibatkan dalam proses tersebut. Oleh karena itu, peningkatan literasi publik, penguatan kanal komunikasi digital, dan penyusunan laporan yang mudah dipahami masyarakat menjadi langkah penting untuk memperluas makna transparansi secara substantif, bukan hanya administratif. Dengan demikian, BAZNAS Langkat dapat semakin memperkuat kepercayaan publik dan memperkuat posisinya sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan akuntabel.

## **2. Bentuk Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Langkat dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat**

Akuntabilitas menjadi fondasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Berdasarkan wawancara, BAZNAS Kabupaten Langkat telah membangun sistem akuntabilitas yang cukup terstruktur, baik secara internal maupun vertikal kepada BAZNAS di tingkat provinsi dan pusat. **Juli Hukman, SE** menjelaskan bahwa semua proses keuangan dicatat dan diawasi dengan sistem yang terintegrasi:

*“Seluruh transaksi kami masukkan ke dalam SIMBA. Setiap pengeluaran harus ada dokumen pendukung dan tanda tangan pejabat berwenang. Audit internal kami lakukan tiap akhir tahun, dan sejauh ini hasilnya selalu baik.”*

**Nasrudin, S.Ag, MM** memperkuat pernyataan tersebut dengan menjelaskan adanya mekanisme kontrol internal:

*“Kami pisahkan fungsi kerja antarbidang. Bidang pengumpulan tidak boleh ikut menyalurkan, dan bidang pendistribusian tidak boleh membuat laporan keuangan. Semua diawasi oleh Ketua sebelum disahkan.”*

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di BAZNAS Langkat **telah menerapkan prinsip *check and balance*** sebagaimana praktik akuntabilitas lembaga publik modern.

Ketua BAZNAS, **Thantawi Jauhari, MA**, menambahkan bahwa pertanggungjawaban lembaga tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial:

*“Kami tidak ingin akuntabilitas hanya berhenti pada angka. Kami juga mempertanggungjawabkan manfaat program kepada masyarakat. Setiap kegiatan seperti Langkat Cerdas dan Langkat Sejahtera kami evaluasi dampaknya.”*

Dari pihak masyarakat, **Muzakki (M-1)** menyampaikan apresiasi terhadap profesionalitas BAZNAS:

*“Saya percaya karena selalu ada bukti setor dan penjelasan program. Tapi akan lebih bagus kalau kami juga dapat laporan hasilnya, jadi tahu zakat kami membantu siapa.”*

Sedangkan **Muzakki (M-2)** menambahkan dimensi kepercayaan publik:

*“Kalau akuntabilitasnya bagus dan laporan disampaikan secara terbuka, kami akan terus berzakat di sini. Tapi kalau tertutup, orang bisa ragu.”*

Dari sisi mustahik, **Informan H-1** mengatakan:

*“Bantuan yang saya terima sesuai dengan yang dijanjikan, tidak ada potongan. Petugas juga memberi penjelasan dengan baik.”*

Namun, **Informan H-2** menyampaikan kendala waktu pencairan:

*“Kadang bantuan datang agak terlambat, katanya karena proses verifikasi. Tapi saya anggap itu bagian dari tanggung jawab agar tidak salah sasaran.”*

Akuntabilitas di BAZNAS Langkat pada dasarnya telah berjalan dalam dua dimensi utama, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas keuangan diwujudkan melalui penerapan sistem SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), pelaksanaan audit internal dan eksternal, serta penyusunan laporan keuangan secara berkala. Mekanisme ini menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima dan disalurkan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai ketentuan syariah.

Sementara itu, akuntabilitas sosial tercermin melalui evaluasi terhadap manfaat dan dampak program bagi mustahik. Proses ini menekankan pentingnya memastikan bahwa program tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar memberikan perubahan positif bagi penerima manfaat. Namun demikian, aspek akuntabilitas publik eksternal yakni penyampaian hasil kegiatan, laporan, serta capaian program kepada masyarakat luas masih perlu diperkuat. Transparansi publik ini penting agar masyarakat dapat menilai kinerja lembaga secara langsung, meningkatkan rasa percaya, serta mendorong partisipasi sosial yang lebih luas. Dengan memperkuat dimensi ini melalui publikasi rutin, optimalisasi kanal komunikasi digital, dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi, kepercayaan publik terhadap BAZNAS Langkat dapat meningkat secara signifikan dan terukur.

### **3. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas**



Berdasarkan wawancara, terdapat beberapa faktor yang berperan dalam memperkuat maupun menghambat implementasi transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Langkat.

Faktor pendukung antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran dalam mewujudkan tata kelola yang baik.
2. Pemanfaatan sistem digital SIMBA yang membantu mencatat dan melaporkan data keuangan dengan cepat dan akurat.
3. Pelaksanaan audit internal dan eksternal yang menjaga integritas lembaga.
4. Keterlibatan masyarakat sebagai muzakki dan mustahik yang memberi masukan dan pengawasan moral terhadap kinerja lembaga.

Faktor penghambat meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi dan pelaporan.
2. Minimnya sosialisasi publik, sehingga sebagian masyarakat belum mengetahui mekanisme transparansi yang tersedia.
3. Belum optimalnya audit eksternal secara rutin, yang menghambat publikasi hasil audit kepada masyarakat.
4. Kurangnya kontinuitas pembaruan informasi di media sosial dan website, sehingga publik merasa transparansi belum berjalan penuh.

Ketua BAZNAS, Thantawi Jauhari, MA, menegaskan bahwa semua kendala tersebut tidak mengurangi komitmen lembaga:

*"Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan sistem pengelolaan yang kami jalankan. Namun, semangat utama kami adalah menjaga amanah. Kami meyakini bahwa zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah yang dititipkan kepada BAZNAS Langkat merupakan wujud kepercayaan umat yang wajib kami kelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kami terus berupaya memperbaiki sistem dan tata kelola agar semakin terbuka, profesional, serta sesuai dengan prinsip good governance. Pembinaan ini tidak hanya mencakup aspek teknologi dan administrasi, tetapi juga penguatan integritas, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan mekanisme pelaporan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Kami percaya, dengan komitmen dan kerja keras, kepercayaan publik terhadap lembaga ini akan terus tumbuh dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat"*

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur administratif atau regulasi formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kultur organisasi, etos kerja, dan kapasitas sumber daya manusia di dalamnya. Dalam konteks BAZNAS Langkat, komitmen terhadap keterbukaan sudah tampak melalui upaya publikasi laporan kegiatan dan keuangan secara rutin, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan personel.

Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang ideal, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh meliputi peningkatan kapasitas teknologi informasi, penguatan kemampuan komunikasi publik,

serta pembentukan budaya profesional yang berorientasi pada pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Dengan memperkuat ketiga aspek tersebut secara simultan, BAZNAS Langkat memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi lembaga amil zakat daerah yang mampu menerapkan prinsip *good governance* secara utuh, mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan integritas dalam setiap aspek pengelolaan dana umat.

Dari keseluruhan hasil wawancara dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan zakat. Hal ini tampak dari penggunaan sistem pelaporan digital melalui aplikasi SIMBA yang memudahkan proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan arus dana zakat secara terintegrasi. Kehadiran audit internal secara rutin juga menjadi bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam memastikan bahwa setiap dana zakat yang dihimpun benar-benar tersalurkan sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, prosedur seleksi penerima zakat yang dilakukan secara objektif, dengan verifikasi lapangan dan mekanisme musyawarah antarbidang, menunjukkan bahwa BAZNAS Langkat berupaya menegakkan asas keadilan dan profesionalitas dalam pendistribusian dana umat.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa upaya transparansi dan akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek keterbukaan publik dan pelibatan masyarakat secara aktif. Akses terhadap laporan keuangan dan informasi realisasi program masih terbatas pada media internal dan belum sepenuhnya menjangkau publik luas. Pembaruan laporan yang belum dilakukan secara periodik menimbulkan kesan bahwa sistem keterbukaan informasi masih bersifat parsial. Padahal, keterbukaan yang konsisten sangat berperan penting dalam membangun kepercayaan publik (*trust building*), yang merupakan modal sosial utama bagi keberlanjutan pengelolaan zakat.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan lembaga masih tergolong rendah, karena belum adanya kanal komunikasi publik yang aktif dan mudah diakses untuk memberikan saran, kritik, atau pengaduan. Aspek ini menjadi penting, sebab partisipasi publik merupakan salah satu unsur utama dari akuntabilitas sosial (*social accountability*), yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga integritas lembaga. Meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, secara umum dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat telah berada pada jalur yang tepat menuju tata kelola zakat yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan lembaga, dukungan teknologi informasi yang terus dikembangkan, serta partisipasi masyarakat yang semakin meningkat, BAZNAS Langkat berpotensi menjadi model lembaga pengelola zakat daerah yang kredibel, profesional, dan berintegritas tinggi. Ke depan, penguatan sistem publikasi informasi, pelaksanaan audit eksternal secara berkala, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi kunci penting untuk memperkuat citra BAZNAS sebagai lembaga publik yang amanah dan terpercaya dalam mengelola dana umat.

### **Analisis dan Pembahasan**

Hasil penelitian lapangan mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Langkat. Pembahasan dilakukan dengan mengintegrasikan temuan wawancara dari para informan, baik dari pihak internal lembaga (pimpinan dan pengurus) maupun eksternal (muzakki dan

mustahik), dengan teori tata kelola zakat modern yang menekankan prinsip *good governance*. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab diterapkan dalam praktik pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat di tingkat daerah.

Selain berdasarkan data empiris, analisis ini juga mengacu pada kerangka normatif dan regulatif yang berlaku di Indonesia. Landasan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, serta Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat yang menegaskan pentingnya prinsip amanah, profesionalitas, dan tanggung jawab moral dalam mengelola dana umat.

Pembahasan ini juga memperhatikan hasil penelitian terdahulu dari berbagai jurnal ilmiah, seperti penelitian oleh Hafidhuddin (2020), yang menekankan pentingnya sistem pelaporan digital dalam meningkatkan transparansi lembaga zakat, serta Suryani dan Nurdin (2021), yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berperan penting dalam membangun kepercayaan muzakki. Di sisi lain, studi oleh Fauzi et al. (2022), menyoroti masih adanya kesenjangan antara transparansi administratif dan transparansi publik di beberapa lembaga zakat daerah.

Dengan demikian, bab ini berupaya menggambarkan sinkronisasi antara teori dan realitas lapangan, sekaligus menilai sejauh mana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Langkat telah sesuai dengan ketentuan syariah, regulasi pemerintah, serta standar pengelolaan zakat yang profesional dan modern. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik tata kelola zakat yang berintegritas, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat daerah.

## **1. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Langkat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat melalui keterbukaan informasi kebijakan, laporan kegiatan, dan keuangan. Informasi tersebut disampaikan melalui papan pengumuman, media sosial, serta laporan resmi kepada BAZNAS Provinsi dan Pusat. Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) merupakan langkah strategis dalam mendigitalisasi data dan memperkuat keterbukaan administrasi lembaga. Penerapan SIMBA di BAZNAS Kabupaten Langkat juga mempermudah implementasi PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Standar ini menuntut adanya pemisahan dana yang jelas antara dana zakat, infak, dan amil. Transparansi melalui SIMBA memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang diakui secara nasional.

Penelitian oleh Rohmah dan Fauzi (2021), dalam *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* menjelaskan bahwa penggunaan sistem digital seperti SIMBA berpengaruh positif terhadap transparansi dan efisiensi lembaga zakat. Fauziah (2022) dalam *Jurnal At-Tawazun* juga menegaskan bahwa transparansi tidak hanya terbatas pada penyajian laporan keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi kegiatan dan penyaluran zakat kepada publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, BAZNAS wajib menyusun serta mengumumkan laporan pengelolaan zakat secara berkala melalui media cetak maupun elektronik.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa transparansi eksternal belum sepenuhnya optimal. Publikasi digital yang dilakukan belum rutin, dan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi laporan keuangan lembaga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sutopo dan Nurhayati (2023), dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* yang menemukan bahwa hambatan utama transparansi di lembaga zakat daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang teknologi dan komunikasi publik. Dengan demikian, transparansi BAZNAS Langkat telah berjalan baik secara administratif, namun masih perlu diperluas menuju keterbukaan publik yang lebih substantif.

## **2. Bentuk Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Langkat dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat**

Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Langkat telah melaksanakan prinsip akuntabilitas keuangan melalui penggunaan SIMBA, penyusunan laporan bulanan, serta audit internal yang melibatkan berbagai bidang. Selain itu, akuntabilitas sosial juga dilakukan melalui evaluasi manfaat program seperti “Langkat Cerdas” dan “Langkat Sejahtera” yang melibatkan masyarakat dan mustahik sebagai penerima manfaat. BAZNAS Kabupaten Langkat telah melaksanakan prinsip akuntabilitas keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada komponen PSAK 409. Akuntabilitas ini dibuktikan dengan adanya Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Sebagaimana ditegaskan oleh Sari dan Wulandari (2022), kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK merupakan bentuk akuntabilitas formal yang menjamin bahwa dana umat dikelola tanpa adanya percampuran aset yang tidak sah secara syariah maupun akuntansi."Temuan tersebut didukung oleh penelitian Sari dan Wulandari (2022), dalam *Jurnal Akuntansi Syariah*, yang menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi keuangan digital dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan karena setiap transaksi tercatat secara sistematis. Rahman (2021) dalam *Jurnal Ilmiah Al-Amwal* juga menyebutkan bahwa lembaga zakat yang melakukan audit internal dan eksternal secara rutin cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Dari aspek hukum, UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 25 ayat (1) dan PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 40 mengatur kewajiban BAZNAS untuk melaporkan hasil pengelolaan zakat kepada masyarakat dan pemerintah.

Selain itu, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat menegaskan bahwa amil wajib bersikap profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat, karena dana tersebut merupakan amanah umat. Walaupun sistem pelaporan di BAZNAS Langkat sudah baik, akuntabilitas eksternal masih perlu diperkuat melalui publikasi hasil audit dan laporan tahunan kepada publik. Seperti diungkapkan Mulyadi dan Anwar (2023) dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, keterbukaan hasil audit dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan legitimasi lembaga pengelola zakat.

## **3. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Transparansi dan Akuntabilitas**

Faktor yang mendukung penerapan transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Langkat meliputi empat aspek penting. Pertama, adanya komitmen pimpinan lembaga terhadap prinsip *good governance*, sesuai dengan temuan Kusuma dan Yusuf (2020), dalam *Jurnal Filantropi Islam*, yang menegaskan bahwa kepemimpinan visioner dan berintegritas merupakan kunci keberhasilan pengelolaan zakat. Kedua, pemanfaatan

sistem SIMBA yang memungkinkan pengawasan keuangan yang terintegrasi secara nasional (Rohmah & Fauzi, 2021). Ketiga, pelaksanaan audit internal yang berkelanjutan, dan keempat, partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap program (Fauziah, 2022).

Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian serius. Hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi serta kurangnya pemahaman mendalam mengenai standar akuntansi syariah terbaru (PSAK 409). Hal ini menyebabkan proses penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang detail seringkali memakan waktu lama, sehingga publikasi laporan tahunan kepada masyarakat menjadi tertunda. Selain itu, masih rendahnya literasi zakat masyarakat menyebabkan sebagian besar muzakki belum memahami mekanisme pelaporan dan penggunaan dana. Minimnya audit eksternal yang dipublikasikan secara luas juga menjadi kendala. Sejalan dengan temuan Rachman dan Zain (2020), dalam *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, tata kelola zakat yang efektif membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, budaya organisasi terbuka, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat akuntabilitas publik.

#### **4. Keterkaitan dengan Fatwa dan Regulasi BAZNAS**

Penerapan transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Langkat memiliki dasar kuat baik secara hukum maupun syariah secara komprehensif, tata kelola di BAZNAS Langkat tidak hanya bersandar pada UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011, tetapi juga tunduk pada instrumen teknis akuntansi yaitu PSAK 409. Sinergi antara kepatuhan syariah (syariah compliance), kepatuhan hukum (legal compliance), dan kepatuhan akuntansi (accounting compliance) menciptakan ekosistem pengelolaan zakat yang utuh. Dalam aspek kelembagaan, Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Organisasi dan Keuangan mengatur mekanisme pelaporan keuangan, audit tahunan, serta kewajiban publikasi laporan kegiatan kepada masyarakat luas.

Sementara itu, secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 memberikan legitimasi yang kuat bagi BAZNAS dalam menjalankan perannya sebagai lembaga negara nonstruktural yang mengelola zakat secara nasional. Dengan adanya kombinasi regulasi, fatwa, dan sistem pengawasan digital, BAZNAS Langkat memiliki dasar normatif yang kuat untuk mengembangkan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga sebagai pengelola dana umat yang profesional dan amanah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Langkat telah berjalan secara konsisten dan terarah, khususnya pada aspek administratif, pelaporan keuangan, serta penerapan sistem digital melalui aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Penerapan sistem ini memperlihatkan adanya upaya serius dari lembaga dalam menciptakan tata kelola zakat yang tertib, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara internal maupun vertikal ke BAZNAS tingkat provinsi dan pusat.

Namun demikian, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa tantangan utama masih terletak pada dimensi transparansi publik dan literasi masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan zakat. Sebagian besar muzakki dan mustahik telah merasakan adanya keterbukaan administratif, namun belum seluruhnya memahami proses dan hasil pendistribusian zakat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan



informasi belum sepenuhnya diimbangi dengan efektivitas komunikasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sosial (*social accountability*).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta optimalisasi publikasi digital melalui media sosial, situs resmi, dan laporan berbasis visual yang mudah dipahami masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses evaluasi program dan pelaksanaan audit eksternal yang transparan dan periodik perlu diperkuat guna memperluas kepercayaan publik dan memperteguh legitimasi kelembagaan.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, BAZNAS Kabupaten Langkat memiliki fondasi hukum dan moral yang kokoh untuk terus memperbaiki tata kelola zakat yang profesional dan sesuai prinsip *good governance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat telah berada pada jalur transformasi menuju lembaga amil zakat daerah yang kredibel, amanah, dan berintegritas tinggi. Ke depan, penguatan transparansi substantif, peningkatan akuntabilitas sosial, dan sinergi antara regulasi, teknologi, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara dengan informan kunci, serta kajian teori dan regulasi yang relevan, maka kesimpulan penelitian ini dapat dijabarkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Langkat telah berjalan dengan cukup baik, terutama dari sisi administratif dan pelaporan keuangan. Lembaga ini telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sebagai instrumen digital dalam pencatatan, pelaporan, serta sinkronisasi data zakat secara nasional. Informasi kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat disampaikan melalui media sosial, papan pengumuman, dan laporan tahunan kepada BAZNAS Provinsi dan Pusat. Namun, keterbukaan kepada publik secara luas masih perlu ditingkatkan, karena publikasi digital belum dilakukan secara rutin dan masyarakat belum sepenuhnya mudah mengakses laporan lembaga. Dengan demikian, transparansi BAZNAS Langkat sudah cukup baik secara administratif, tetapi perlu diperluas pada aspek transparansi publik yang lebih substantif.

Bentuk Akuntabilitas dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Langkat diwujudkan melalui dua dimensi utama, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas keuangan diterapkan melalui penyusunan laporan bulanan, audit internal berkala, serta pelaporan vertikal ke BAZNAS Provinsi dan Pusat. Sementara itu, akuntabilitas sosial terlihat dalam evaluasi dan pelibatan masyarakat melalui program-program seperti Langkat Cerdas dan Langkat Sejahtera. Selain itu, lembaga telah berupaya menjalankan prinsip tanggung jawab moral sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, bahwa pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan. Meski demikian, pelaksanaan audit eksternal dan publikasi hasil audit kepada masyarakat masih perlu diperkuat agar kepercayaan publik semakin meningkat.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Transparansi dan Akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Langkat meliputi: (a) komitmen pimpinan lembaga terhadap



prinsip good governance; (b) penerapan sistem digital SIMBA yang mempermudah pengawasan dan pelaporan keuangan; (c) pelaksanaan audit internal secara rutin; dan (d) partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap program zakat. Adapun faktor penghambat yang masih dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, rendahnya literasi zakat masyarakat, serta belum optimalnya publikasi hasil audit eksternal. Hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi melalui peningkatan kompetensi SDM, penguatan infrastruktur digital, serta edukasi publik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

## REFERENSI

- Azis, M. (2020). Good Governance dan Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, UIN Alauddin.
- Azis, M. (2020). Peran Good Governance dalam Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, UIN Alauddin.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2016). Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Organisasi dan Keuangan. Jakarta: BAZNAS RI.
- Fauzi, A., Rahman, M., & Lubis, N. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Lembaga Zakat Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 8(2), 45–58.
- Fauziah, R. (2022). Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dalam Perspektif Akuntabilitas Publik. *Jurnal At-Tawazun: Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(1), 77–92.
- Hafidhuddin, D. (2020). Optimalisasi Pelaporan Digital dalam Penguatan Transparansi Lembaga Zakat. *Jurnal Manajemen dan Filantropi Islam*, 5(2), 101–112.
- Hidayat, S. (2021). Akuntabilitas Organisasi Zakat. Pustaka Pelajar.
- Ilmi, M. K. (2025). PSAK 109 dan Kualitas Laporan Keuangan BAZNAS. UIN Sunan Gunung Djati.
- Irnawati, R. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Minat Membayar Zakat di LAZISMU. Repository UNTIDAR.
- Karim, A. A. (2021). *Fiqh Zakat Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Khairunnisa, H. (2020). Audit Syariah Lembaga Amil Zakat. Deepublish.
- Khasanah, U. (2020). Transparansi dalam Lembaga Amil Zakat: Tinjauan atas Accountability Report. *Jurnal Ekonomi Islam*, IAIN Salatiga.
- Kusuma, F., & Yusuf, M. (2020). Kepemimpinan Visioner dalam Penguatan Tata Kelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Filantropi Islam*, 4(1), 33–47.
- Lubis, N. (2024). Pengaruh Transparansi dan Reputasi terhadap Keputusan Membayar Zakat di BAZNAS Nasional. UIN Suska Riau.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2011). Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.
- Maharani, B., & Ainun, B. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kalimantan Selatan. *Indonesian Journal of Accounting and Auditing*.
- Mulyadi, M., & Anwar, Y. (2021). Good Governance dalam Lembaga Zakat. Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi, S., & Anwar, F. (2023). Audit Eksternal dan Legitimasi Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(3), 65–80.

- Muhammad, L. S. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Muzakki. Repository Raden Intan Lampung.
- Nursa'adah, R. (2024). Optimalisasi Kelembagaan BAZNAS dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik: Studi Kasus Kabupaten Kuningan. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42.
- Rachman, A., & Zain, N. (2020). Penguatan Kapasitas SDM dan Teknologi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 6(2), 91–105.
- Rahman, A. (2021). Akuntabilitas Lembaga Zakat Melalui Audit Internal dan Eksternal: Studi Empiris pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ilmiah Al-Amwal*, 9(2), 120–134.
- Rohmah, N., & Fauzi, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) terhadap Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(3), 57–69.
- Sari, D., & Wulandari, H. (2022). Implementasi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat melalui Sistem Informasi Digital. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 8(2), 88–102.
- Suryani, L., & Nurdin, A. (2021). Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 7(1), 14–27.
- Sutopo, E., & Nurhayati, R. (2023). Hambatan Transparansi di Lembaga Zakat Daerah: Perspektif Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 39–52.
- Syamsuddin, H. (2022). Audit dan Pengawasan Lembaga Zakat: Tinjauan Syariah dan Perundang-Undangan. Prenadamedia Group.
- Syaifuddin, M. (2021). Penerapan PSAK 109 dalam Lembaga Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*.
- Ufairah, W. (2024). Peran Vital Program BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*.
- Yusup, R. S., & Albayan, A. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dan Infaq di Masjid-Masjid Kabupaten Subang. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Zahra, L. (2023). Studi Kritis PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Islam Modern*.